



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :295/PID.B/2016/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AFLIANA AKLIS Alias MAMA MUNA ;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 21 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Banteng Rt 020 Rw 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, Sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan 03 Desember 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 295/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 21 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 295/Pen.Pid/2016/PN.Kpg tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AFLIANA AKLIS Alias MAMA MUNA** telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AFLIANA AKLIS Alias MAMA MUNA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dari pidana yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat bukti kredit (gadai) UPC Oebobo atas nama Steny L. Mingotu dengan nomor gadai 12255-16-01-005044-3 dan 12255-16-01-0050405-6;
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit (gadai) UPC Oepura atas nama Steny L. Mingotu dengan nomor gadai 12189-16-01-002780-4;
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit (gadai) UPC Pasar Kasih atas nama Selfianty Yani Elisabeth Boru dengan nomor gadai 12191-16-01-003154-7;Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Joice Jaquiline Pasumain, SE;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap ada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AFLIANA AKLIS Alias MAMA MUNA** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Banteng Rt 009 Rw 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil sesuatu barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diberi kepercayaan oleh saksi korban Joice Jaquiline Pasumain, SE untuk menjagarumah dan membantu membersihkan rumah pada saat saksi korban Joice Jaquiline Pasumain, SE berangkat ke kantor, lalu pada saat terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban Joice Jaquiline Pasumain, SE terdakwa melihat lemari pakaian saksi korban Joice Jaquiline Pasumain, SE dan membukanya, lalu terdapat barang-barang emas berupa 3 (tiga) buah gelang keroncong, 2 (dua) buah cincin keroncong, 1 (satu) buah cincin licin, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) pasang anting-anting dan 1 (satu) liontin huruf M telah hilang dari dalam lemari milik saksi Joice Jaquiline Pasumain, SE, lalu terdakwa mengambil barang-barang emas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan menyimpannya disaku celana terdakwa, dan pada saat saksi korban Joice Jaquiline Pasumain, SE pulang ke rumah, kemudian terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Steny Lousya Mingotu sedang memasak dirumahnya kemudian terdakwa datang kerumah saksi Steny Lousya Mingotu dan berkata kepada saksi Steny Lousya Mingotu “nona, tolong pi gadai mama punya barang emas dulu”, lalu saksi menjawab “kenapa mama sonde pi gadai sendiri saja”, lalu terdakwa menjawab “mama punya KTP ada hilang, mama ada buat surat kehilangan dikantor polisi”, selanjutnya saksi Steny Lousya Mingotu memenuhi permintaan terdakwa sehingga terdakwa memberikan 1 (satu) gelang keroncong kepada saksi Steny Lousya Mingotu untuk digadaikan, lalu saksi Steny Lousya Mingotu membawanya ke Pegadaian UPC Oebobo dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah menerima uang pinjaman tersebut saksi Steny Lousya Mingotu pulang kerumah dan uangnya dijemput terdakwa dirumah saksi Steny Lousya Mingotu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 wita, saksi Steny Lousya Mingotu sedang memasak dirumahnya kemudian terdakwa datang dan berkata kepada saksi Steny Lousya Mingotu “nona, tolong pi gadai mama punya barang emas dulu” lalu saksi Steny Lousya Mingotu menjawab “ko kemarin baru suruh saya pi gadai ko ini hari suruh pi gadai lagi, dijawab oleh terdakwa “saya butuh uang untuk tutup utang anak saya di Lapas”, selanjutnya saksi Steny Lousya Mingotu menerima 1 (satu) pasang anting jepit mata putih kemudian saksi Steny Lousya Mingotu bersama terdakwa berangkat ke UP Oebobo dan menggadaikan anting tersebut dengan nominal pinjaman sebesar Rp 920.000,- dan saat itu uang pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Steny Lousya Mingotuserahkan kepada terdakwa di Pegadaian UP Oebobo karena terdakwa hendak berangkat ke Lapas ;

- Bahwa hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Steny Lousya Mingotu mengepel rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata “nona tolong gadai beta punya barang emas dulu” sambil memberikan 1 (satu) gelang keroncong selanjutnya saksi Steny Lousya Mingotu membawa gelang tersebut ke UPC Oebobo untuk digadai dengan nominal pinjaman Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah menerima uang pinjaman tersebut saksi Steny Lousya Mingotu langsung pulang kerumah dan uang tersebut diambil terdakwa dirumah saksi Steny Lousya Mingotu ;
- Bahwa selanjutnya ada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa didatangi oleh saksi Tri Agusputra Johannes kerumah tersangka, lalu berkata “Tante Muna pergi rumah dulu, Tante Joice ada panggil”, kemudian terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Tri Agusputra Johannes pergi kerumah korban, kemudian korban berkata “Mama Muna beta pung barang emas dong lu su gadai ko”, kemudian terdakwa menjawab “iya, beta sudah gadai, beta minta tolong Mama Ste yang pergi gadai” ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diperkirakan saksi korban Joice Jaquiline Pasumain, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JOICE JAQUILINE PASUMAIN, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kehilangan barang-barang berupa 3 (tiga) buah gelang keroncong, 2 (dua) buah cincin keroncong, 1 (satu) buah cincin licin, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) pasang anting-anting dan 1 (satu) liontin huruf M yang disimpan dilemari dikamar saksi ;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah saksi di jalan Banteng Rt 019 Rw 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 15.30 wita saksi dihubungi oleh saudari Icha Ndolu via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone yang mengatakan “mama beta sekarang ada di mama steny punya rumah, mama steny ada kasih surat-surat gadai mama punya barang mas, katanya Asmuna yang gadai pakai steny pung KTP”, lalu saksi menjawab “oke kalau begitu tunggu mama pulang baru kita lapor ke RT”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi pulang kantor dan langsung melapor ke RT lalu saksi menelpon saudari Icha supaya membawa surat-surat gadai tersebut ke rumah pak RT, setelah di cek surat-surat gadai tersebut ternyata benar barang-barang yang tertera di surat gadai itu adalah barang-barang milik saksi, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melapor ke kantor Polsek Oebobo;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi dan sering datang ke rumah saksi dan terdakwa sudah dianggap seperti keluarga sendiri, sehingga biasanya saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menjaga rumah sampai saksi pulang kantor;
- Bahwa pada waktu kejadian kamar saksi tidak dikunci dan kunci lemari saksi taruh di meja rias;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang di curi oleh terdakwa itu diambil oleh terdakwa secara bertahap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. **MARISA NDOLU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi Joice (ibu saksi) kehilangan barang-barang berupa 3 (tiga) buah gelang keroncong, 2 (dua) buah cincin keroncong, 1 (satu) buah cincin licin, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) pasang anting-anting dan 1 (satu) liontin huruf M yang disimpan dilemari dikamar ;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah saksi di jalan Banteng Rt 019 Rw 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 14.51 wita saya dihubungi via BBM oleh saudara George Lailena yang mengatakan “ade ada di mana tolong bantu kaka dulu, kaka ada kehilangan Handphone, lalu saksi menjawab “kak mama muna sonde ada ada disini kalau memang ada perlu kaka datang saja ke sini “ tidak beberapa lama kemudian saudara George datang dan menceritakan tentang kehilangan handphone yang di alaminya kemudian saudara George bertanya kepada saksi “mama Joice punya barang apa yang hilang?” kemudian saksi menjawab “mama punya barang mas yang hilang” lalu saudara George

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mama muna ada menyuruh mama Steny untuk menggadaikan barang mas, untuk lebih jelasnya tanyakan kepada mama steny ;

- Bahwa kemudian saksi dan saudara George langsung ke rumah mama Steny, setelah sampai di rumah mama steny saksi bertanya “ Mama Muna ada titip surat gadai di mama steny ko?” lalu dijawab “ ia ada, sambil masuk dalam kamar dan mengambil surat gadai tersebut setelah di cek ternyata benar, barang-barang yang tertera di dalam surat gadai tersebut adalah barang-barang milik ibu saksi (saksi Joice), selanjutnya saksi langsung menelpon ibu saksi memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Joice (ibu saksi) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. **STENY LOUSYA MINGOTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi Joice (ibu saksi) kehilangan barang-barang berupa 3 (tiga) buah gelang keroncong, 2 (dua) buah cincin keroncong, 1 (satu) buah cincin licin, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) pasang anting-anting dan 1 (satu) liontin huruf M yang disimpan dilemari dikamar ;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah saksi Joice di jalan Banteng Rt 019 Rw 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 wita saksi sedang berada di rumah kemudian terdakwa datang dan meminta tolong kepada saksi untuk pergi gadai barang mas, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “kenapa tidak pergi gadai sendiri?” dan terdakwa beralasan bahwa KTPnya hilang dan sementara buat surat kehilangan dikantor polisi, karena merasa kasihan kepada terdakwa lalu saksi membantu terdakwa dengan mengadaikan barang mas berupa 1 (satu) buah gelang keroncong di penggadaian UPC Oebobo senilai Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan tujuan yang sama yaitu meminta tolong kepada saksi untuk menggadai barang mas berupa 1 (satu) pasang anting jepit mata putih senilai Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa anaknya sedang membutuhkan uang tersebut lalu setelah menerima uang terdakwa langsung mengantar kepada anaknya di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 13 september 2016 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa kembali datang ke rumah saksi dengan tujuan yang sama yaitu meminta tolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadai barang mas berupa 1 (satu) gelang keroncong senilai Rp. 770.000.- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa di rumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan barang-barang emas tersebut, tetapi menurut pengakuan terdakwa bahwa barang-barang emas tersebut adalah warisan dari orang tuanya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa \pm 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa atas bantuan saksi pada terdakwa untuk menggadaikan barang-barang emas tersebut, saksi tidak mendapatkan apa-apa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Joice kehilangan barang-barang berupa 3 (tiga) buah gelang keroncong, 2 (dua) buah cincin keroncong, 1 (satu) buah cincin licin, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) pasang anting-anting dan 1 (satu) liontin huruf M yang disimpan dilemari dikamar saksi Joice karena diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah saksi Joice di jalan Banteng Rt 019 Rw 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan barang-barang tersebut telah digadaikan oleh terdakwa di Pegadaian;
- Bahwa uang hasil gadai barang-barang emas tersebut terdakwa berikan kepada anak terdakwa yang sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menuntupi utang-utangnya;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal ketika terdakwa disuruh oleh saksi Joice untuk menjaga rumah pada saat saksi Joice pergi ke kantor, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Joice yang pada ketika itu tidak terkunci dan terdakwa melihat kunci lemari ada diatas meja sehingga terlintas di pikiran terdakwa untuk membuka lemari tersebut dan melihat ada barang emas milik saksi Joice kemudian terdakwa mengambilnya, dan setelah sore hari saksi Joice pulang kantor, terdakwa pamit pulang dengan membawa serta barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Joice untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar surat bukti kredit (gadai) UPC Oebobo atas nama Steny L. Mingotu dengan nomor gadai 12255-16-01-005044-3 dan 12255-16-01-0050405-6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit (gadai) UPC Oepura atas nama Steny L. Mingotu dengan nomor gadai 12189-16-01-002780-4;
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit (gadai) UPC Pasar Kasih atas nama Selfianty Yani Elisabeth Boru dengan nomor gadai 12191-16-01-003154-7;

Barang bukti tersebut kesemuanya dikenali baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Joice kehilangan barang-barang berupa 3 (tiga) buah gelang keroncong, 2 (dua) buah cincin keroncong, 1 (satu) buah cincin licin, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) pasang anting-anting dan 1 (satu) liontin huruf M yang disimpan dilemari dikamar saksi Joice karena diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah saksi Joice di jalan Banteng Rt 019 Rw 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang- barang tersebut berawal ketika terdakwa disuruh oleh saksi Joice untuk menjaga rumah pada saat saksi Joice pergi ke kantor, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Joice yang pada ketika itu tidak terkunci dan terdakwa melihat kunci lemari ada diatas meja sehingga terlintas di pikiran terdakwa untuk membuka lemari tersebut dan melihat ada barang emas milik saksi Joice kemudian terdakwa mengambilnya, dan setelah sore hari saksi Joice pulang kantor, terdakwa pamit pulang dengan membawa serta barang tersebut;
- Bahwa saksi Joice mengetahui kejadian kehilangan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 15.30 wita saksi dihubungi oleh saksi Marisa Ndolu via Handphone yang mengatakan “ mama beta sekarang ada di mama steny punya rumah, mama steny ada kasih surat-surat gadai mama punya barang mas, katanya Asmuna yang gadai pakai steny pung KTP”, lalu saksi menjawab “ oke kalau begitu tunggu mama pulang baru kita lapor ke RT ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa mendatangi saksi Steny untuk meminta tolong menggadai barang emas, saksi Steny bertanya kepada terdakwa “kenapa tidak pergi gadai sendiri?” dan terdakwa beralasan bahwa KTPnya hilang dan sementara buat surat kehilangan dikantor polisi, karena merasa kasihan kepada terdakwa lalu saksi Steny membantu terdakwa dengan mengadaikan barang mas berupa 1 (satu) buah gelang keroncong di penggadaian UPC Oebobo senilai Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa datang lagi ke rumah saksi Steny dengan tujuan yang sama yaitu meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong untuk menggadai barang mas berupa 1 (satu) pasang anting jepit mata putih senilai Rp. 920.000.- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan terdakwa bahwa anaknya sedang membutuhkan uang tersebut lalu setelah menerima uang terdakwa langsung mengantar kepada anaknya di Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Steny dengan tujuan yang sama yaitu meminta tolong untuk menggadai barang mas berupa 1 (satu) gelang keroncong senilai Rp. 770.000.- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Joice mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Joice untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Pasal 362 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar dan ianya bernama AFLIANA AKLIS Alias MAMA MUNA sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang

lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang dibawah kekuasaannya nyata, perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, misalnya uang, baju kalung dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, saksi Joice kehilangan barang-barang miliknya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah saksi Joice di jalan Banteng Rt 019 Rw 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang yang diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun barang- barang milik saksi Joice yang diambil oleh terdakwa adalah: berupa 3 (tiga) buah gelang keroncong, 2 (dua) buah cincin keroncong, 1 (satu) buah cincin licin, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) pasang anting-anting dan 1 (satu) liontin huruf M yang disimpan dilemari dikamar saksi Joice;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hakim dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapatkan fakta saksi Joice mengetahui kejadian kehilangan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 15.30 wita saksi dihubungi oleh saksi Marisa Ndolu via Handphone yang mengatakan “ mama beta sekarang ada di mama steny punya rumah, mama steny ada kasih surat-surat gadai mama punya barang mas, katanya Asmuna yang gadai pakai steny pung KTP”, lalu saksi menjawab “ oke kalau begitu tunggu mama pulang baru kita lapor ke RT;

Menimbang, bahwa mengambil barang- barang tersebut berawal ketika terdakwa disuruh oleh saksi Joice untuk menjaga rumah pada saat saksi Joice pergi ke kantor, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Joice yang pada ketika itu tidak terkunci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat kunci lemari ada diatas meja sehingga terlintas di pikiran terdakwa untuk membuka lemari tersebut dan melihat ada barang emas milik saksi Joice kemudian terdakwa mengambilnya, dan setelah sore hari saksi Joice pulang kantor, terdakwa pamit pulang dengan membawa serta barang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata pula sebagaimana fakta barang-barang tersebut telah digadaikan terdakwa dipegadaian dengan meminta tolong pada saksi Steny pertama pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa mendatangi saksi Steny untuk meminta tolong menggadai barang emas, saksi Steny bertanya kepada terdakwa "kenapa tidak pergi gadai sendiri?" dan terdakwa beralasan bahwa KTPnya hilang dan sementara buat surat kehilangan di kantor polisi, karena merasa kasihan kepada terdakwa lalu saksi Steny membantu terdakwa dengan mengadaikan barang mas berupa 1 (satu) buah gelang keroncong di pegadaian UPC Oebobo senilai Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian kedua pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa datang lagi ke rumah saksi Steny dengan tujuan yang sama yaitu meminta tolong untuk menggadai barang mas berupa 1 (satu) pasang anting jepit mata putih senilai Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan terdakwa bahwa anaknya sedang membutuhkan uang tersebut lalu setelah menerima uang terdakwa langsung mengantar kepada anaknya di Lembaga Pemasyarakatan dan ketiga pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Steny dengan tujuan yang sama yaitu meminta tolong untuk menggadai barang mas berupa 1 (satu) gelang keroncong senilai Rp. 770.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, apa yang diperbuat oleh terdakwa nyata bahwa perbuatan tersebut seolah-olah terdakwa yang memiliki barang-barang milik saksi Joice dan lagi pula ternyata saksi Joice tidak ada keikhlasan untuk memberi barang-barang tersebut kepada terdakwa, atau dengan kata lain bahwa terdakwa mengambil barang-barang dimaksud dalam perkara ini tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Joice sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi Joice sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dapatlah disimpulkan bahwa tindakan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga menciderai nilai dalam norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, yang pada intinya perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatannya yang tidak dibenarkan dari segi apapun secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pembelaan terdakwa agar dijatuhi hukuman yang sering – ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya itu dan tidak ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat bahwa apapun yang diputuskan dalam hal ini adalah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pembedaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 2 (dua) lembar surat bukti kredit (gadai) UPC Oebobo atas nama Steny L. Mingotu dengan nomor gadai 12255-16-01-005044-3 dan 12255-16-01-0050405-6;
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit (gadai) UPC Oepura atas nama Steny L. Mingotu dengan nomor gadai 12189-16-01-002780-4;
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit (gadai) UPC Pasar Kasih atas nama Selfianty Yani Elisabeth Boru dengan nomor gadai 12191-16-01-003154-7;

terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan sebagai berikut :

1. HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam sidang dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

2. HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Joice Jaquiline Pasumain, SE ;

Mengingat, pasal 362 KUHP, KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AFLIANA AKLIS Alias MAMA MUNA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat bukti kredit (gadai) UPC Oebobo atas nama Steny L. Mingotu dengan nomor gadai 12255-16-01-005044-3 dan 12255-16-01-0050405-6;
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit (gadai) UPC Oepura atas nama Steny L. Mingotu dengan nomor gadai 12189-16-01-002780-4;
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit (gadai) UPC Pasar Kasih atas nama Selfianty Yani Elisabeth Boru dengan nomor gadai 12191-16-01-003154-7;
- Dikembalikan kepada saksi korban Joice Jaquiline Pasumain, SE ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : **SELASA, tanggal 03 JANUARI 2017**, oleh **NURIL HUDA, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH.,MH**, dan **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HANNA M. FENAT, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

NURIL HUDA, SH. M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH. MH

TTD

2. FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HANNA M. FENAT, SH

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808.198103.1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)